



**PERUBAHAN RENCANA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmadNya telah dapat disusun Rencana Kerja (Renja) RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang Tahun 2023 dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor : 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026.

Sebagai Rumah Sakit pemerintah yang mengemban amanat negara untuk meningkatkan kualitas dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan khususnya kebutuhan masyarakat Kabupaten Malang akan pelayanan kesehatan perorangan, RSUD Kanjuruhan terus berupaya untuk meningkatkan kemampuan pelayanan melalui standarisasi fasilitas sarana, prasarana, peralatan, sumber daya manusia dan sumber dana.

Untuk memberikan arahan bagi segala upaya peningkatan kemampuan pelayanan tersebut disusunlah suatu rencana kerja yang merupakan penjabaran secara rinci dari Visi dan Misi Rumah Sakit dengan mempertimbangkan analisa lingkungan strategis dan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Malang tahun 2021-2026.

Dengan harapan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan RENJA) ini dapat bermanfaat dalam memberikan arahan dalam mewujudkan RSUD Kanjuruhan sebagai rumah sakit yang berkualitas dan mandiri dengan pelayanan paripurna.

Kepanjen, 29 Desember 2023

**Plt. DIREKTUR RSUD KANJURUHAN
KABUPATEN MALANG**



dr. BOBI PRABOWO, Sp.EM

Pembina

NIP. 197605282014101001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI RENCANA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II	
TAHUN BERJALAN	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II	
Tahun 2023	11
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH ..	16
BAB IV PENUTUP	24
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 : Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang.....	15
Tabel 3.1: Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang.....	20



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 223 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN
TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Malang Nomor 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Proses penyusunan Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan mulai dilaksanakan setelah Surat Edara Bupati Malang, tanggal 16 Mei 2023, Nomor: 4990 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, tanggal 5 Juli 2023, Nomor: 000.7.2.4/3804/35.07.202/2023 tentang Penyampaian pagu Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang, tanggal 24 Juli 2023, Nomor: 000.7.2.4/4218/35.07.202/2023 tentang Verifikasi Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2023. Berdasarkan surat tersebut, maka Tim Penyusun Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Tahun 2022 segera menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Tahun 2002 sebagai bahan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022. maka dilakukan penyesuaian pagu anggaran Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Perangkat Daerah. serta menjadikan Standar Pelayanan Minimal sebagai acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan.

Perubahan Rencana Kerja memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh Perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS), dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PAPBD) tahun berkenaan. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 sebagai dasar Rumah Sakit (BAPPEDA) Kabupaten Malang selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Perubahan Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan dalam penyusunannya mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Perubahan Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) Perangkat Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Perangkat Daerah. Perubahan Renja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan Pemerintah Pusat/Provinsi Jawa Timur. Keterkaitan antar dokumen perencanaan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Sebagai Rumah Sakit yang terakreditasi tingkat paripurna, Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan berkewajiban melaksanakan tugasnya sebagai Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat sesuai dengan standar. Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan juga sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, berupaya melakukan pengelolaan keuangan yang efisien dan akuntabel.

Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Tahun 2023 ini disusun melalui perencanaan yang bersifat *bottom-up*, berdasarkan masukan dari setiap unit kegiatan di lingkungan rumah sakit sebagai ujung tombak pelayanan. Kegiatan yang direncanakan disesuaikan dengan prioritas pelayanan dan kebutuhan masyarakat di sekitar Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan. *Top down* yaitu Pimpinan selaku pemegang kebijakan memberikan arahan dalam menentukan program-program prioritas yang disesuaikan dengan program pemerintah Kabupaten Malang bidang kesehatan dan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2023.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Tahun 2022 berpedoman pada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
 25. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
 26. Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2022 tentang Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 197 Seri C);
 27. Peraturan Bupati Malang Nomor 217 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 238 Seri D);
 28. Peraturan Bupati Malang Nomor 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 89 Seri D);
 29. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/57/KEP/35.07.013/2022 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Tahun 2023.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Tahun 2023 adalah sebagai pedoman dan arah kebijakan untuk menentukan strategi dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan serta pedoman dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang selama Tahun 2023, khususnya pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun Anggaran 2023.

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Tahun 2022 adalah:

1. Mengarahkan dan menciptakan keterpaduan program dan kegiatan sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra), Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD) dan Perubahan Rencana Kerja (Perubahan Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

2. Memperlancar tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Malang di bidang perencanaan pembangunan daerah sehingga dapat menyelenggarakan program kegiatan secara terencana, terarah, tertib dan disiplin, sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia;
3. Menguraikan hasil evaluasi rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi, target yang akan dicapai, serta kerangka pendanaannya sebagai dasar pelaksanaan kegiatan pada tahun berkenaan;
4. Menyediakan acuan resmi dalam rangka menyusun Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) Tahun Anggaran 2023;
5. Sebagai bahan evaluasi kegiatan tahun mendatang.
6. Terwujudnya dokumen Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan sebagai acuan bagi unit-unit kegiatan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat lanjutan di rumah sakit;
7. Terciptanya kepastian dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan pelayanan kesehatan antar sektor maupun program pemerintah dalam keterpaduan sumber pendanaan; dan
8. Terwujudnya efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya serta produktifitas dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan kesehatan rumah sakit sebagai unit pelayanan publik.

2.2. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

Tahun 2023 Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang melaksanakan baik program/kegiatan rutin maupun program/kegiatan teknis sebanyak 2 (dua) program, 3 (tiga) kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan dengan anggaran tahun 2023 jumlah anggaran Rp 260.750.363.225,00 (Dua ratus enam puluh miliar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus dua puluh lima rupiah)

Sampai dengan triwulan II ini RSUD Kanjuruhan telah menjalankan seluruh program/kegiatan namun belum terealisasi sesuai dengan target. Secara keseluruhan target capaian kinerja maupun penyerapan anggaran sampai dengan triwulan II tahun 2023 terhadap target Rencana Kerja mencapai target rata-rata capaian kinerja sub kegiatan 68,40%, namun belum mencapai penyerapan anggaran 100%, dengan rata-rata capaian kinerja sub kegiatan sebesar 24,14% dan realisasi anggaran sebesar 68,40%. Adapun capaian program/kegiatan/sub kegiatan s.d. triwulan II sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (Jumlah periode pembayaran gaji dan tunjangan ASN), dengan rincian anggaran Dana Alokasi Umum untuk Gaji PNS dan PPPK Rp 39.936.052.213,00 (Tiga puluh sembilan miliar Sembilan ratus tiga puluh enam juta lima puluh dua ribu dua ratus tiga belas rupiah) realisasi sampai triwulan II Rp 10.902.535.075,00 (Sepuluh miliar sembilan ratus dua juta lima ratus tiga puluh lima ribu tujuh puluh lima rupiah) penyerapan sesuai dengan jumlah karyawan PNS dan PPPK yang ada di RSUD Kanjuruhan.
 - b. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD (Persentase Pelayanan Kesehatan rujukan sesuai dengan standar)
 - Sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD (Jumlah periode bulan pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit) anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rp 162.096.000.000,00 (Seratus enam puluh dua milyar Sembilan puluh enam juta

rupiah) realisasi sampai triwulan II yaitu sebesar 45.546.472.746,45 (Empat puluh lima miliar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh enam koma empat puluh lima rupiah) realisasi menyesuaikan pendapatan BLUD.

2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Persentase pemenuhan sarana prasarana peralatan sesuai standar kelas rumah sakit)

a. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota (Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan yang terealisasi)

- Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Jumlah paket pengadaan peralatan kesehatan Sumber dana DBH CHT) anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Rp37.034.745.012 (Tiga puluh tujuh miliar tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua belas rupiah) dengan pemanfaatan peralatan Kesehatan Kamar Operasi, Rawat Jalan, ICU, IKK, ISL dan Sterilisasi realisasi 0 masih dalam proses pengadaan.
- Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Jumlah paket pengadaan peralatan kesehatan sumber dana DAU) Anggaran Dana Alokasi Umum Rp 3.763.400.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan pemanfaatan pengadaan alat-alat kesehatan kamar operasi Rumah sakit dengan realisasi sampai dengan triwulan 2 masih 0 dalam proses kontrak.
- Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Jumlah paket pengadaan peralatan kesehatan sumber dana DAK) Rp17.920.166.000 (Tujuh belas miliar Sembilan ratus dua puluh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah) realisasi 0 masih dalam proses kontrak.

Adapun beberapa analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan solusi dalam pencapaian kinerja, antara lain:

- a. Dalam pencapaian keberhasilan kinerja didukung beberapa faktor sebagai berikut:
- Adanya dukungan Stakeholder untuk pengembangan RS;
 - Sertifikasi akreditasi RS Tingkat Paripurna
 - Adanya dukungan Undang-undang dan Peraturan tentang RS/

Peraturan pemerintah Pusat dan Daerah terkait pelayanan kesehatan (perumahsakitan);

- Meningkatnya Income per kapita, Pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat di wilayah kabupaten Malang;
 - Letak geografis Rumah Sakit yang mudah dijangkau masyarakat;
 - Kepercayaan masyarakat terhadap RSUD Kanjuruhan;
 - Kerjasama dengan pihak ketiga (institusi pendidikan tenaga kesehatan dan instansi pemerintah/swasta lainnya);
 - kebijakan pemerintah terkait sistem rujukan berjenjang pasien dengan program JKN;
 - Perkembangan teknologi kesehatan
- b. Dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja tersebut dan sebagai langkah penting capaian kinerja pada tahun yang akan datang, Pemerintah Kabupaten Malang telah melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
- Sarana promosi melalui jejaring dengan fasilitas pelayanan Kesehatan lainnya dan media social
 - Dukungan pendanaan pemerintah pusat dan daerah
 - Kerja sama rumah sakit dengan institusi Pendidikan Kesehatan yang didukung oleh pemerintah daerah
 - teknologi informasi
 - Kebijakan yang mengatur tentang standarisasi rumah sakit
 - Kebijakan yang mengatur tentang standarisasi rumah sakit
 - Kerjasama dengan penyedia jaminan Kesehatan

Tabel 2.1
 Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2022
 Rumah Sakit Umum Dearah Kanjuruhan Kabupaten Malang

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Keterang an
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		18
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					1.284.127.670.91 0,00		219.116.025.477, 74		260.750.363.225, 00		62.937.203.226, 45	68,40	24,1 4		282.053.228.704, 19	35,5 3	21,9 6	
1	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Persentas e pemenuha n dukungan manajeme n perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	1.059.127.670.91 0,00	100 %	172.348.027.401, 74	100 %	202.032.052.213, 00	50 %	62.937.203.226, 45	50,00	31,1 5	50 %	235.285.230.628, 19	50,0 0	22,2 2	
	1.02.01.2.0 2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentasi Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100 %	154.127.670.910, 00	0 %	29.407.011.132, 00	100 %	39.936.052.213, 00	50 %	17.390.730.480 ,00	50,00	43,5 5	50 %	46.797.741.612, 00	50,0 0	30,3 6	
			Persentas e Pemenuha n Layanan Internal Perangkat Daerah	100 %		100 %		0 %		0 %		0,00		0 %		0,00		
	1.02.01.2.02. 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	2060 Orang / bulan	124.805.365.340,0 0	0 Orang / bulan	0,00	500 Orang / bulan	39.936.052.213,0 0	868 Orang / bulan	17.390.730.480,0 0	173,6 0	43,5 5	868 Orang / bulan	17.390.730.480,0 0	42,14	13,93	-

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Keterang an
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		18
			Jumlah periode pembayaran gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	29.322.305.570,00	12 Bulan	29.407.011.132,00	0 Bulan	0,00	0 Bulan	0,00	0,00	0,00	0 Bulan	29.407.011.132,00	0,00	100,29	-
	1.02.01.2.1.0	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase pelayanan kesehatan rujukan sesuai dengan standar	100 %	905.000.000.000,00	0 %	142.941.016.269,74	100 %	162.096.000.000,00	50 %	45.546.472.746,45	50,00	28,10	50 %	188.487.489.016,19	50,00	20,83	
			Persentase Pelayanan Kesehatan rujukan sesuai dengan standar	100 %		100 %		0 %		0 %		0,00		0 %		0,00		
	1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan pelayanan dan penunjang pelayanan	1 Unit kerja	745.000.000.000,00	0 Unit kerja	0,00	1 Unit kerja	162.096.000.000,00	1 Unit kerja	45.546.472.746,45	100,00	28,10	1 Unit kerja	45.546.472.746,45	100,00	6,11	-
			Jumlah periode bulan pelaksanaan pelayanan kesehatan di rumah sakit	12 Bulan	160.000.000.000,00	12 Bulan	142.941.016.269,74	0 Bulan	0,00	0 Bulan	0,00	0,00	0,00	0 Bulan	142.941.016.269,74	0,00	89,34	
Rata-Rata Capaian Kinerja Program (%)												50,00	31,15			50,00	22,22	
Predikat Kinerja Program												SR	SR			SR	SR	
Rata-Rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (%)												136,80	35,82			71,07	52,42	
Predikat Kinerja Sub Kegiatan												ST	SR			S	R	

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Keterang an
				6	7	8	13 = 9+10+11+12	14 = 13/8x100	15 = 7 + 13	16=15/6 x100								
1	3	4	5	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	18
2	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan sarana prasarana peralatan sesuai standar kelas rumah sakit	100 %	225.000.000.000,00	83 %	46.767.998.076,00	85 %	58.718.311.012,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	46.767.998.076,00	0,00	20,79	
	1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan yang terealisasi	100 %	225.000.000.000,00	100 %	46.767.998.076,00	100 %	58.718.311.012,00	0 %	0,00	0,00	0,00	0 %	46.767.998.076,00	0,00	20,79	
	1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Fasilitas Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	0 Unit	20.000.000.000,00	0 Unit	0,00	2 Unit	2.490.776.512,00	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0 Unit	0,00	0,00	0,00	-
	1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan	500 Unit	160.000.000.000,00	0 Unit	0,00	18 Unit	56.227.534.500,00	0 Unit	0,00	0,00	0,00	0 Unit	0,00	0,00	0,00	-
			Jumlah paket pengadaan peralatan kesehatan Sumber dana DBH CHT	1 Paket	45.000.000.000,00	1 Paket	29.293.866.621,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0 Paket	29.293.866.621,00	0,00	65,10	

No	Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun 2022		Target kinerja dan anggaran Renja PD Tahun Berjalan yang dievaluasi (Tahun 2023)		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi (Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi Tahun 2023 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2023 (%)		Keterang an
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	3	4	5	6		7		8		13 = 9+10+11+12		14 = 13/8x100		15 = 7 + 13		16=15/6 x100		18
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
			Jumlah paket pengadaan peralatan kesehatan sumber dana DAU	0 Paket	0,00	1 Paket	3.700.000.000,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0 Paket	3.700.000.000,00	0,00	0,00	
			Jumlah paket pengadaan peralatan kesehatan sumber dana Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0 Paket	0,00	1 Paket	13.774.131.455,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0,00	0,00	1 Paket	13.774.131.455,00	0,00	0,00	
			Jumlah paket pengadaan peralatan kesehatan Sumber dana DAK	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0 Paket	0,00	0,00	0,00	0 Paket	0,00	0,00	0,00	
Rata-Rata Capaian Kinerja Kegiatan Total (%)																		
Predikat Kinerja Kegiatan Total																		

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan yang ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan pada Renja tahun 2023 ditetapkan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang terkait dengan kebijakan nasional dan isu-isu baik global, regional Jawa Timur, Kabupaten Malang maupun lokal Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan.

Dalam perumusan sebuah dokumen perencanaan, diharapkan mampu memberikan gambaran secara komprehensif tentang rencana program dan kegiatan yang akan dikerjakan dalam satu tahun anggaran serta pendanaannya sehingga mampu menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan tersebut dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel. Dalam perumusan sebuah dokumen perencanaan selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran. Pada Tahun 2003 diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di Daerah. Pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, kemudian

pada tahun 2014 telah diterbitkan pula Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah. Pada dasarnya peraturan-peraturan atau regulasi-regulasi ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk mengintegrasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Demikian pula dengan memperhatikan dan menindaklanjuti adanya kebijakan dan regulasi baru saat ini dari Pemerintah Pusat diantaranya ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bahwa untuk kemudahan penyampaian informasi pemerintahan daerah kepada masyarakat perlu diatur informasi pemerintahan daerah yang terhubung dalam satu Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, juga ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, serta ditetapkannya pula Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang mengamanatkan untuk melakukan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan pemetaan yang telah verifikasi dan validasi oleh Tim pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur untuk selanjutnya ditambahkan dalam data base Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sehingga perlu dilakukan beberapa penyesuaian/perubahan/pergeseran besaran baik target kinerja, pagu indikatif anggarannya, maupun adanya penambahan nomenklatur kegiatan beserta indikator kinerjanya.

Sedangkan Program yang ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan adalah satu program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan yaitu Peningkatan Pelayanan BLUD, Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD Pelaksanaan kegiatan direncanakan pada seluruh unit kegiatan yang berada dibawah jajaran pelayanan, administrasi dan keuangan.

Perubahan Rencana kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan diselaraskan dengan rencana Program dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.1.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp 39.936.052.213,00 (Tiga puluh sembilan miliar Sembilan ratus tiga puluh enam juta lima puluh dua ribu dua ratus tiga belas rupiah) penyerapan sesuai gaji karyawan.
 - 1.2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD.
 - 1.2.1. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD 162.096.000.000,00 (Seratus enam puluh dua milyar Sembilan puluh enam juta rupiah).
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
 - 2.1. Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan:
 - sumber dana DBH CHT Rp Rp37.034.745.012 Tiga puluh tujuh miliar tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu dua belas rupiah) dengan pemanfaatan peralatan Kamar Operasi, Rawat Jalan, ICU, IKK, ISL dan Sterisasi.
 - Sumber Dana Alokasi Umum Rp 3.763.400.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah).
 - Sumber Dana Dana Alokasi Khusus sebesar Rp17.920.166.000 (Tujuh belas miliar Sembilan ratus dua puluh juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD, Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang pelayanan BLUD mengkomodir kegiatan Pengarus Utamaan Gender di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan yaitu pada pelayanan:

1. Maternal dan Neonatal

Dengan melaksanakan kegiatan Memberikan Perawatan Metode Kanguru pada bayi baru lahir dengan berat badan lahir rendah serta memberikan bimbingan pada orang tua laki-laki dalam merawat

bayinya dan Memberikan perawatan pada ibu dan bayi baru lahir normal secara komprehensif

2. VCT (*Voluntary Counseling and Testing*)

Dengan Melaksanakan. Pelayanan konseling, testing dan pengobatan ARV bagi pasien HIV (+)

3. PPT (Pusat Pelayanan Terpadu)

Melakukan penanganan dan memberikan dukungan moril terhadap perempuan dan anak serta laki-laki yang mengalami kekerasan

Untuk rincian disetiap kegiatan dimasukkan pada Rincian Belanja Anggaran RSUD Kanjuruhan.

TABEL 3.1
Rumusan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023
Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA OPERASI							
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7-5)	9	10	11
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN			260,750,363,225		260,541,548,500				
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	202,032,052,213	100 %	202,032,052,213	-	RSUD Kanjuruhan	DAU Pendapatan BLUD	
1.02.01.202	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100 %	39.936.052.213	100 %	39.936.052.213	=		DAU	
1.02.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah periode pembayaran gaji dan tunjangan ASN	500 Orang/Bulan	39.936.052.213	592 Orang/Bulan	39.936.052.213				

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA OPERASI							
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
1.02.01.2.10	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan Kesehatan rujukan sesuai dengan standar	100%	162.096.000.000	100%	162.096.000.000	-		Pendapatan BLUD	
1.02.01.2.10.01	Ub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kegiatan	162.096.000.000	1 unit kegiatan	162.096.000.000	-			
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan sarana prasarana peralatan sesuai standar kelas rumah sakit	85 %							
1.02.02.2.01	Kegiatan Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan yang terealisasi	100%							
1.02.02.2.01.12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	2 unit	0	2 unit	0	=	RSUD Kanjuruhan		
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	2 unit	2.490.776.512	2 unit	2.490.776.512	=	RSUD Kanjuruhan	DBHCHT	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas	2 unit 1 unit 16 unit	56.227.534.500	2 unit 1 unit 16 unit	56.227.534.500	=	RSUD Kanjuruhan	DAK DAU DBHCHT	

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	PAGU BELANJA OPERASI							
			SEBELUM PERUBAHAN		SESUDAH PERUBAHAN		BERTAMBAH/BERKURANG	LOKASI	SUMBER DANA	CATATAN PENTING
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)				
	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan yang Disediakan								
1.02.02.2.01.18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Dilakukan Pemeliharaan	3 unit	0	3 unit	0	=		DBHCHT	
1.02.02.2.01.19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dilakukan Pemeliharaan	1 unit	0	1 unit	0	=		DBHCHT	
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpeliharaan sesuai Standar	2 Unit	0	2 Unit	0	=			

Tabel 3.2.
Perubahan Target Kinerja dan Rencana Penyerapan Anggaran Per Triwulan Tahun 2023

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN KABUPATEN MALANG

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME), KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN (OUTPUT)	SESUDAH PERUBAHAN		LOKASI	SUMBER DANA	Target Triwulan I (%)		Target Triwulan II (%)		Target Triwulan III (%)		Target Triwulan IV (%)		KET.
			TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU (Rp.)			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	USAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
1.02	SAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	202.032.052.213	RSUD Kanjuruhan		25	16	25	47,05	25	31,3	25	22,5	
1.02.01.202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	100%	39,936,052,213		DAU	25	25	50	51,49	25	25	25	25	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah periode pembayaran gaji dan tunjangan ASN	592 orang/bulan	39,936,052,213			25	25	50	51,49	25	25	25	25	
1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelayanan Kesehatan rujukan sesuai dengan standar	100%	162.096.000.000		Pendapatan BLUD	100	15	100	42,62	100	37,62	100	20	
1.02.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 unit kerja	162.096.000.000			100	15	100	42,62	100	37,62	100	20	
1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase pemenuhan sarana prasarana peralatan sesuai standar kelas rumah sak	85%	58,718,311,012	RSUD Kanjuruhan		0	0	0	0	0	0	100	100	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan peralatan yang terealisasi	100%	58,718,311,012		DBHCHT, DAU, DAK	0	0	0	0	0	0	100	100	
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket pengadaan peralatan kesehatan	19 unit	56,227,534,500		DBHCHT, DAU, DAK	0	0	0	0	0	0	100	100	
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Persentase pemenuhan sarana prasarana peralatan sesuai standar kelas rumah sakit	2 unit	2,490,776,512		DBHCHT	0	0	0	0	0	0	100	100	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan jangka pendek yang mengacu pada Perubahan RKPD Tahun 2023.

Pada Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Tahun 2023 ini terdapat 2 (dua) Program, 3 (tiga) Kegiatan, dan 6 (enam) Sub Kegiatan. Apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, maka akan dilakukan penyesuaian pada pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran tahun berjalan. Perubahan Renja ini akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Tahun 2023, khususnya dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Tahun 2023.

Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Tahun 2023 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi, dan efektivitas perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan Daerah serta untuk mengetahui efektivitas dan keberhasilan pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati.

Demikian untuk dilaksanakan.



BERITA ACARA
HASIL VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN
KABUPATEN MALANG TAHUN 2023

Nomor: 000.7.2.4/7644 /35.07.401/2023

Pada hari ini Jum'at tanggal satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga telah dilaksanakan verifikasi terhadap Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang dihadiri Tim Penyusun Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang. sebagaimana Keputusan Bupati Malang, terlampir.

Setelah memperhatikan, menelaah dan mempertimbangkan, maka:

MENYEPAKATI,

- Kesatu : Sistematisa Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang Tahun 2023 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini;
- Kedua : Perumusan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang sudah mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023;
- Ketiga : Perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kabupaten Malang sudah sesuai dengan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok kinerja sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 89 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023;
- Keempat : Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan wajib melakukan analisis gender yang dituangkan dalam *Gender Budget Statement* (GBS) dan Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang menjadi lampiran dalam penyusunan RKA Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui;

Plt. DIREKTUR RSUD KANJURUHAN
KABUPATEN MALANG


dr. BOBI PRABOWO, Sp.EM
Pembina
NIP. 197605282014101001

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MALANG


Ir. TOMIE HERAWANTO, MP.
Pembina Utama Muda
NIP. 196611261993031004

**CHECKLIST VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2023**

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN KABUPATEN MALANG

NO	BAGIAN	ISI	KESESUAIAN			REKOMENDASI	
			Sesuai	Ada Tidak Sesuai	Tidak Ada		
I PENDAHULUAN							
1.1	Latar Belakang	Mengemukakan analisis ringkas tentang Perubahan Renja PD	✓				
		Proses penyusunan Renja Perubahan PD	✓				
		Tindaklanjutnya dengan proses penyusunan Perubahan APBD	✓				
1.2	Landasan Hukum	Dasar Hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan	✓				
1.3	Maksud dan Tujuan	Uraian Maksud dan Tujuan penyusunan Perubahan Renja	✓				
1.4	Sistematika Penulisan	Uraian pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen sesuai Permendagri 86 tahun 2017	✓				
II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN							
2.1	Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Periode pelaksanaan 2023 sampai dengan Triwulan II (Tabel 2.1)	Kajian/review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan 2023	✓				
		Perkiraan capaian tahun berjalan s/d triwulan II (2023)	✓				
		Capaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dengan memperhatikan :					
		1. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja;	✓				
		2. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang memenuhi target kinerja;	✓				
		3. Realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja;	✓				
		4. Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan/sub kegiatan;	✓				
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah;	✓						
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut	✓						
III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH							
3.1	Tabel Pendanaan tahun 2023 sesuai Perubahan RKPd 2023 (Tabel 3.1)	Uraian program, kegiatan dan sub kegiatan pendanaan Perangkat Daerah sesuai Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024	✓				
IV PENUTUP							
		Catatan penting yang perlu mendapat perhatian apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan	✓				

Mengetahui,

Plt. DIREKTUR RSUD KANJURUHAN



Tim Verifikasi :

1. BAPPEDA KABUPATEN MALANG

[Signature]

IDRIS WAHYUDIANTO, S.Si

Penata Tingkat I

NIP. 1973050120060411009

- 2.

[Signature]

HENI RETNOWATI, SE

Penata Tingkat I

NIP. 197305021998032007

**Kesimpulan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Perubahan Renja Perangkat Daerah
Kabupaten Malang**

No	Aspek	Penjelasan Hasil Pengendalian dan Evaluasi
1	Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahunan lingkup Kabupaten/Kota telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota serta mengacu pada PRKPD provinsi dan PRKP.	Rumusan prioritas dan sasaran pembangunan Perangkat Daerah Tahun 2023 telah berpedoman pada kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Malang serta mengacu pada RKPD, RKPD Provinsi dan RKP.
2	Perumusan rencana program dan kegiatan prioritas daerah lingkup Kabupaten/Kota dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan Provinsi serta pencapaian sasaran pembangunan tahunan Nasional.	Rumusan dan rancangan program kegiatan perangkat daerah dapat mendukung capaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Malang mendukung capaian sasaran pembangunan Provinsi, serta pencapaian sasaran pembangunan Nasional Tahun 2023

Kapanjen, 11 Desember 2023
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN MALANG



Ir. TOMIE HERAWANTO, M.P.

Pembina Utama Muda
NIP. 196611261993031004